



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2015 Pengugat dan tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam dikelurahan Laende, wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan katobu, kabupaten Muna ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan tergugat berstatus jejak dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pengugat bernama La mau dan dua orang saksi yang bernama La musu dan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudirman Ternate dengan mas kawin berupa satu buah cincin emas, adat 20 boka Muna dibayar tunai;

3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggagu gugat pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama islam;

5. Bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan karena imam tidak melaporkannya ke kantor urusan agama setempat;

6. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat dikelurahan XXX sebagai tempat tinggal terakhir;

7. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami- istri dan sudah dikaruniai ANAK, umur 5 tahun ANAK, umur 2 Tahun;

8. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal perkawinan sudah muncul percekcoakan yang disebabkan karena;

- a. Tergugat setelah menik ahdengan penggugat jarang tinggal dirumah tempat tinggal bersama;
- b. Tergugat tidakperna memberikan uang belanja kepada penggugat
- c. Sering terjadi perselisihan mengakibatkan KDRT
- d. Adanya perselingkuhan

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2019 dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat;

10. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menemui penggugat dan anaknya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan anaknya;

11. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, belum pernah diusahakan untuk damai;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan ,sehingga jalan terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan sah pernikahan penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan tergugat ( **TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2015 dikelurahan Laende, wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan katobu, kabupaten Muna;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ( **TERGUGAT**) terhadap penggugat ( **PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 06 April 2021 dan tanggal 15 April 2021 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sesuai berita acara persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI SATU**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Laende, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna pada Februari 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Penggugat bernama Yusufli bin La Mau karena ayah kandung Penggugat saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama H. Dahlan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah La Musu dan Sudirman Ternate;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu buah cincin emas serta adat 20 boka muna dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, semuanya ikut Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan wanita lain sedang pelukan dan ciuman, saksi mengetahui foto tersebut karena foto tersebut dikirimkan oleh Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI DUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi juga ikut bantu-bantu dalam acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Laende, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna pada Februari 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Penggugat bernama Yusufli bin La Mau karena ayah kandung Penggugat saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama H. Dahlan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah La Musu dan Sudirman Ternate;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu buah cincin emas serta adat 20 boka muna dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang semuanya ikut Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir sampai saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat beragama Islam dan saat ini Penguat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Muna yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penguat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penguat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penguat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Februari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu pada saat menikah Penguat berstatus perawan dan Tergugat jejak, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Penguat bernama Yusuf bin La Mau karena ayah kandung Penguat saat itu telah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Musu dan Sudirman Ternate, dengan mas kawin cincin emas dan 20 buka muna dibayar tunai dengan dinikahkan oleh imam dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalia kerabat semenda da pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Februari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Mau dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama H. Dahlan, dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Musu dan Sudirman Ternate dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas dan 20 boka muna dibayar secara tunai saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal pernikahan sudah muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang tinggal di kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering KDRT serta Tergugat selingkuh. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Desember 2019 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi Penggugat yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan berdasar pada fakta semenjak satu tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak akhir satu tahun yang lalu, selama berpisah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 sampai dengan nomor 2 menunjukkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum nomor 3 sampai dengan nomor 4 menunjukkan semenjak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri serta rumah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa meskipun pihak keluarga belum pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

### **وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

### **فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan haim juga tidak mapu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada 08 Februari 2015 di Kelurahan Laende, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	485.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)